



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 14 TAHUN 2003

SERI D NOMOR 10

**BUPATI KLUNGKUNG  
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 363 TAHUN 2003  
TENTANG  
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) DAN KODE REKENING**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.
- b. bahwa berhubung ada penyesuaian Kode Rekening, maka Keputusan Bupati Klungkung Nomor 364 Tahun 2002 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening, maka perlu diadakan peninjauan kembali.
- c. bahwa peninjauan dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 seri D nomor 1 )

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN KODE REKENING.

**Pasal 1**

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah ;
- b. Belanja Daerah ;
- c. Pembiayaan

**Pasal 2**

( 1 ) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud Pasal 1 diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Format susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

### **Pasal 3**

- (1) Pendapatan Daerah dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi :
  - a. Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. Dana Perimbangan ;
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan.
- (3) Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan.
- (4) Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.
- (5) Format Susunan Pendapatan Daerah beserta kode rekeningnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

### **Pasal 4**

- (1) Belanja Daerah terdiri dari :
  - a. Bagian Belanja Aparatur Daerah
  - b. Bagian Belanja Pelayanan Publik
- (2) Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut Kelompok Belanja, yang meliputi :
  - a. Belanja Administrasi Umum
  - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
  - c. Belanja Modal

- ( 3 ) Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi :
  - a. Belanja Administrasi Umum ;
  - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
  - c. Belanja Modal ;
  - d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ;
  - e. Belanja Tidak Tersangka.
- ( 4 ) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut jenis belanja.
- ( 5 ) Setiap Jenis Belanja dirinci menurut obyek belanja.
- ( 6 ) Setiap Obyek Belanja dirinci menurut rincian obyek belanja.
- ( 7 ) Format Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

- ( 1 ) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- ( 2 ) Format Susunan Pembiayaan beserta Kode Rekeningnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Klungkung Nomor 364 Tahun 2002 tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kode Rekening dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 4 Desember 2003

**BUPATI KLUNGKUNG,**



**TJOKORDA GDE NGURAH**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 4 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG,**



**DRS. I GUSTI NGURAH RAI, MSI.**  
NIP. 010087320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2003  
NOMOR 14 SERI D NOMOR 10